



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA - 15230 KOTAK POS 108 JAKARTA - 10002
 TELEPON (021) 4690308 FAKSIMILI (021) 4753411 SITUS www.beacukai.go.id

Yth. Para Pengguna Jasa (Importir)
 di Tempat

PENGUMUMAN

Nomor : PENG- 01 /BC.9/2011

Sehubungan dengan dengan kewajiban pembaruan Angka Pengenal Importir (API) berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) dan mengingat pemberitahuan kami terdahulu nomor PEM-21/BC.9/2010 dan PEM-22/BC.9/2010 tanggal 30 Desember 2010, diberitahukan kembali bahwa guna mengantisipasi terhambatnya kegiatan impor oleh importir yang telah memiliki API baru, pelayanan impor akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan impor dapat dilayani atas importir yang berdasarkan Sistem Komputerisasi Pelayanan Impor telah memiliki API yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 45/M-DAG/PER/9/2009.
2. Dalam hal importir berdasarkan Sistem Komputerisasi Pelayanan Impor belum memiliki API yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 45/M-DAG/PER/9/2009, kegiatan impor dapat dilayani sepanjang importir dapat menunjukkan bukti API yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 45/M-DAG/PER/9/2009, sampai dengan tanggal 30 Juni 2011.
3. Kegiatan impor tidak dapat dilayani atas importir yang berdasarkan Sistem Komputerisasi Pelayanan Impor belum memiliki API yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 dan tidak dapat menunjukkan bukti API yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 45/M-DAG/PER/9/2009.
4. Sistem Komputerisasi Pelayanan Impor akan melakukan pengecekan atas pengisian nomor API dalam dokumen PIB (BC 2.0) yang diajukan dan akan menolak (*me-reject*) secara otomatis dokumen PIB (BC 2.0) yang tidak mencantumkan nomor API yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 45/M-DAG/PER/9/2009.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 30 Maret 2011
 Direktur Jenderal

u.b.

Informasi Kepabeanan dan Cukai,



NIP. 196307071989121001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai ;
2. Direktur Teknis Kepabeanan ;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan ;
4. Direktur PPKC.